



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof.M.Yamin Arga Makmur Bengkulu Utara
email: diskominfo@bengkuluutarakab.go.id, website : www.bengkuluutarakab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkulu Utara
Tanggal : 2 Desember 2024
Nomor : B-9/B-2/DISKOMINFO/XII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bahwa sampai dengan saat ini belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan draft Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian disampaikan mohon arahan selanjutnya dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



NIRWAN TOMERI, SH
Pembina Tk. II/IV/b
NIP. 197106252006041002

DESTRI
02/12/24
11



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof.M.Yamin Arga Makmur Bengkulu Utara
email: diskominfo@bengkuluutarakab.go.id, website : www.bengkuluutarakab.go.id

Arga Makmur, 2 Desember 2024

Nomor : B-14/B-2/DISKOMINFO/XII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Usulan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 100.3.2/7856/B.3/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Penyampaian Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan usulan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk dapat dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 2/12
2/24
Adit

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



NIRWAN TOMERI, SH
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 197106252006041002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Arga Makmur Telepon (0737) 521018 Fak (0737) 521073
website <http://bengkuluutarakab.go.id>, email : Setda@bengkuluutarakab.go.id

Arga Makmur, 20 November 2024

Nomor : 100.3.2/7856/B.3/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Usulan Program
Pembentukan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati
Tahun 2025

Kepada Yth.

1. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Pembkab. Bengkulu Utara
 2. Para Kepala Bagian Setdakab Bengkulu Utara
 3. Direktur Perumda Tirta Ratu Samban
- di-
Arga Makmur

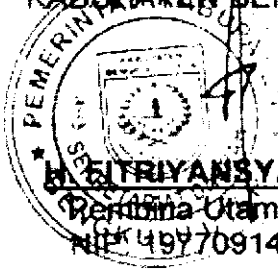
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati (Propemperkada/Perbup) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten, menyikapi hal tersebut :

1. Raperda yang dirumuskan dan disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa sesuai bidang tugas dan materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun dan dirumuskan oleh Perangkat Daerah selaku Pemrakarsa bidang tugas dan materi harus sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
3. Setiap penyusunan Raperda dan Raperbup, Perangkat Daerah Pemrakarsa terlebih dahulu membentuk Tim sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 32 dan Pasal 79 jo Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

5. Agar setiap Rancangan Peraturan Bupati yang diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 harus dibahas oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
6. Terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, agar Saudara segera melakukan inventarisasi terhadap semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah terbit dan menjadi tanggung jawab di OPD Saudara untuk disesuaikan agar tidak bertentangan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian masing-masing untuk penerbitan produk hukum daerah baik yang berbentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang menjadi prioritas di Tahun 2025; dan
7. Bahwa penetapan Propemperda melalui Keputusan Ketua DPRD dan penetapan Propemperkada melalui Keputusan Bupati merupakan salah satu syarat mutlak untuk proses pembahasan dan penetapan Raperda dan Raperbup.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Kepala Perangkat Daerah sebagai Pemrakarsa dapat menyampaikan usulan Propemperda dan Propemperkada dimaksud, dalam bentuk Draft Raperda dan/atau Raperbup yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemrakarsa paling lambat **hari Rabu tanggal 04 Desember 2024** untuk ditetapkan sebagai usulan propemperda Tahun 2025 kepada pihak legislatif dan usulan propemperkada yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

H. EITRIYANSYAH, S.STP, M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 49770914 199612 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bengkulu Utara;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Bengkulu Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Arga Makmur Telepon (0737) 521018 Fak (0737) 521073
Laman setda.bengkuluutarakab.go.id, Pos-el setda@bengkuluutarakab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DISKOMINFO KAB. BU		Diterima Tgl : 02 MEI 2025	
No. Surat : 555/58.2/2/DISKOMINFO/V/2025		No. Agenda : 1010	
Tgl. Surat : 02 MEI 2025	Sifat	☐ Sangat segera	☒ Segera ☐ Rahasia
Hal : SEKDA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KHARISMA RATU SAMBAH KAB. BU			
Diteruskan kepada Sdr :		Dengan hormat harap:	
1 ☐		☐ ☐ ☐ Tanggapan dan Saran	
2 ☐		☐ ☐ ☐ Proses lebih lanjut	
3 ☐		☐ ☐ ☐ Koordinasi/konfirmasikan	
4 ☐		☐ ☐ ☐	
5 Dan seterusnya			
Catatan : 1. <u>Sdr pelayasan</u> 2. <u>u kami akan</u> 3. A 02 25 4.		(Paraf dan tanggal) 1. 2. 3. 4.	

424.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof.M.Yamin Arga Makmur Bengkulu Utara
email: diskominfo@bengkuluutarakab.go.id, website : www.bengkuluutarakab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkulu Utara
Tanggal : 2 Mei 2025
Nomor : 555/g0.a /2/DISKOMINFO/V/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bahwa sampai dengan saat ini belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan draft Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian disampaikan mohon arahan selanjutnya dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara

NIRWAN TOMERI, SH

Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197106252006041002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof.M.Yamin Arga Makmur Bengkulu Utara
email: diskominfo@bengkuluutarakab.go.id, website : www.bengkuluutarakab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkulu Utara
Tanggal : 2 Mei 2025
Nomor : 555/00.2 /2/DISKOMINFO/V/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

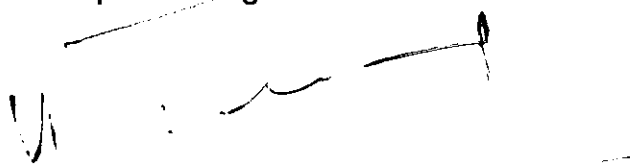
Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bahwa sampai dengan saat ini belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan draft Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian disampaikan mohon arahan selanjutnya dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara



NIRWAN TOMERI, SH
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197106252006041002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof.M.Yamin Arga Makmur Bengkulu Utara
email: diskominfo@bengkuluutarakab.go.id, website : www.bengkuluutarakab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkulu Utara
Tanggal : 22 Agustus 2025
Nomor : 555 / 183 / 2 / DISKOMINFO / UUM / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Undangan Rapat Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Mengingat pentingnya hal tersebut maka bersama ini disampaikan untuk rencana rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025 pada pukul 08.30 WIB s/d selesai bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan draft Surat Undangan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud. Jika Bapak berkenan mohon untuk dapat ditandatangani.

Demikian disampaikan, mohon arahan selanjutnya. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara



NIRWAN TOMERI, SH

Pembina Utama Muda / IV/c

NIP. 197106252006041002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Arga Makmur T. Ip. (0737)521018 Fax. (0737)521073
Laman Setda bengkuluutarakab.go.id Pos. sel s etda@bengkuluutarakab.go.id

Arga Makmur, 30 April 2025

Nomor : 500.12.3.1 / 2438 /DISKOMINFO
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 555/3069/DISKOMINF/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, maka dengan ini memerintahkan saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/tanggal : Selasa, 6 Mei 2025
Waktu : 08.30 Wib s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara

H. FERRYANSYAH, S.STP., MM.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19770914 199612 1 001

Lampiran 1 :

Daftar undangan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara
5. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
9. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
11. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
12. Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
13. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;
14. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;
15. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
16. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
17. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara; dan
18. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof.M.Yamin Arga Makmur Bengkulu Utara
email: diskominfo@bengkuluutarakab.go.id, website : www.bengkuluutarakab.go.id

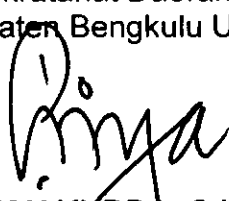
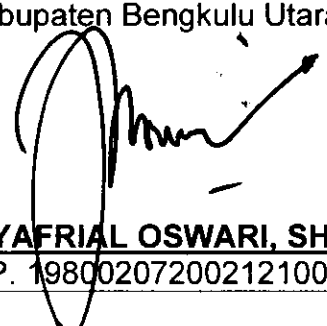
BERITA ACARA

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KHARISMA RATU SAMBAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

I	Dasar Pelaksanaan	:	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 500.12.3.1/2438/DISKOMINFO
	Hari/Tanggal	:	Selasa, 6 Mei 2025
	Waktu	:	09.00 WIB s.d Selesai
	Tempat	:	Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
	Agenda	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara
	Pimpinan	:	Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
	Notulis	:	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
	Peserta Rapat	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara 5. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara; 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara; 8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 9. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara; 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 11. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 12. Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 13. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara; 14. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;

		15. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 16. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 17. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara; dan 18. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara
II	Hasil Pembahasan	1. Arahan Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara : a. Regulasi ini penting dibuat, sehingga nantinya dapat memberikan kerangka, acuan dan dasar dalam penyelenggaraan Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara. b. Regulasi ini harus mengacu pada peraturan tinggi baik Peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden ataupun peraturan Menteri serta peraturan daerah dan tidak diperbolehkan untuk berbenturan dengan aturan-aturan yang ada. c. Penggunaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi di era 5.0 ini juga dapat mendukung penyelenggaraan LPPL Radio Kharisma Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara 2. Arahan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan dokumen persyaratan untuk kelengkapan harmonisasi : a. Surat permohonan pengharmonisasian ke Kanwil Hukum Provinsi Bengkulu; b. Draft Raperbup yang diparaf Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kepala Dinas; c. SK Tim penyusunan Raperbup Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara. 3. Pada point menimbang harus dimasukkan Pasal 3 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi dasar dalam pembuatan aturan bupati ini. 4. Diperbaiki kembali pada poin mengingat tentang dasar-dasar yang digunakan dan perbaharuan dari aturan yang menjadi landasan aturan yang masih digunakan dan berlaku sampai dengan saat ini. Adapun dalam point mengingat nomor 1 itu sudah diperbaharui dan pembaharuan kembali pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 14 Tahun 2006. 5. Dilakukan perbaikan dibagian ketentuan umum pada BAB I, konsep yang dimasukkan harus benar-benar yang menggambarkan seluruh isi dari peraturan yang akan dibuat. Penggunaan istilah Ex-officio atau istilah asing harus di miringkan. 6. Dilakukan perbaikan pada penulisan Bab II diisi terlebih dahulu dengan ruang lingkup, Bab III Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. 7. Dilanjutkan dengan tugas dan fungsi dewan direksi yang harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya.

			8. Dilakukan perbaikan Bab IV Tata Kerja sampai dengan selesai. 9. Dilakukan perbaikan Bab V Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas Lppl Radio Kharisma Ratu Samban sampai dengan selesai. 10. Dilakukan perbaikan Bab VI Bagian Kesatu Persayratan Pasal 17 sampai dengan selesai. 11. Dilakukan perbaikan Bab VII Pedoman Laporan Pertanggungjawaban sampai dengan selesai. 12. Dilakukan perbaikan Bab VIII Manager Paragraf 1 Pengangkatan Manajer sampai dengan selesai. 13. Dilakukan perbaikan Bab XII Ketentuan Peralihan Pasal 38. 14. Melakukan pencermatan kembali terkait dengan editing dan tata cara penulisan.
III	Penutup	:	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ditutup oleh Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Dearah Kabupaten Bengkulu Utara.

Kepala Bagian Hukum Skratariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara  <u>IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H</u> NIP. 198107282002122002	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara  <u>SYAFRIAL OSWARI, SH</u> NIP. 198002072002121004
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Arga Makmur Telp. (0737)521018 Fax. (0737)521073
Laman Setda bengkuluutarakab.go.id Pos-sel setda@bengkuluutarakab.go.id

Arga Makmur, 25 Agustus 2025

Nomor : 500.12.3.1 / 5655 / DISKOMINF
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 555/3069/DISKOMINF/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tersebut, maka dengan ini mengundang Bapak/Ibu/saudara/i untuk dapat hadir pada :

Hari/tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025
Waktu : 08.00 Wib s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Acara : Rapat Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara


H. FITRIYANSYAH., S.STP., MM.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19770914 199612 1 001

Lampiran 1 :

Daftar undangan rapat harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara**
- 2. Tim Kantor Wilayah Kemenkum Provinsi Bengkulu**
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara**
- 7. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 9. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara**
- 11. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 13. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 14. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;**
- 15. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara; dan**
- 16. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.**



PROVINSI BENGKULU

Bengkulu, 17 September 2025

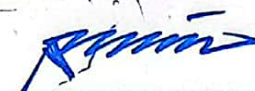
Nomor : 100.3.3.2 / 1432 / B.2 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara

Yth. Bupati Bengkulu Utara
di –
ARGA MAKMUR

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 500.12.3.1/6111/B.3/2025 tanggal 1 September 2025 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara, bersama ini disampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara (*matrik hasil fasilitasi terlampir*).

Selanjutnya agar dalam pelaksanaannya untuk mempedomani hasil fasilitasi dimaksud dan kemudian diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

GUBERNUR BENGKULU
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

H.HERWAN ANTONI

Tembusan: Gubernur Bengkulu (sebagai laporan) –